



PUTUSAN

Nomor 0659/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "hak hadhonah" yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta (Petrosida), tempat tinggal di Jalan Jl. Kapten Darmo Sugondo 17/01 02 / 02 Indro Kebomas
, dalam hal ini memberi kuasa kepada HERU SUGIONO S.H., Dan M. FAISOL FAHMI, S.H.I., Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl. Pasar Kembang No. 14 Surabaya, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Swasta (Karyawan BTN), pekerjaan , tempat tinggal di Jalan Jl. Kapten Darmo Sugondo 17/01 02 / 02 Indro Kebomas

Dan Sekarang Tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0659/Pdt.G/2022/PA.Gs tertanggal 28 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 24 Pebruari 2017 bertepatan pada 25 Rabiul Tsani 1438 dihadapan petugas pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan blimbing kota malang sebagaimana kutipan akta nikah nomor 0170/170//2017 tanggal 24 januari 2017.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili/ tinggal di rumah kediaman bersama-sama dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat dengan alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo 17/ 01, RT 2 RW 2 Desa Indro. Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
3. Bahwa selama masa pernikahan , antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri , dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama ; ARSYANA ZULMA BUDI ATMOJO BINTI YOGA BUDI KURNIAWAN, Perempuan, , lahir di Gresik pada tanggal 11 Desember 2017.
4. Bahwa pada tahun 2021, berdasarkan surat permohonan tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik oleh Penggugat, dengan nomor 698/Pdt.G/2021/PA.Gs. yang sebagaimana putusan dijatuhkan dalam sidang musyawarah Hakim pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka pada hari itu juga.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 698/Pdt.G/2021/PA.Gs. yang sebagaimana putusan dijatuhkan dalam sidang musyawarah Hakim pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 Masehi,
Mengadili ;
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Memberi Izin Kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Gresik.
 3. Menghukum Pemohon (Penggugat) untuk membayar kepada Termohon (Tergugat) secara tunai berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu



rupiah).

3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa Penggugat telah melaksanakan Putusan tersebut keseluruhan, antara lain dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Gresik pada hari senin tanggal 14 Maret 2022, serta Penggugat membayar secara tunai kepada Tergugat, Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa selama proses perceraian berlangsung pada tahun 2021, berdasarkan surat permohonan tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik oleh Penggugat, dengan nomor 698/Pdt.G/2021/PA.Gs. Penggugat dan Tergugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur masih tinggal dirumah kediaman bersama-sama dan bertempat tinggal dirumah milik orang tua Penggugat dengan alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo 17/ 01, RT 2 RW 2 Desa Indro. Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

8. Bahwa setelah putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan diatas belum diatur mengenai hak asuh anak oleh putusan Pengadilan.

9. Bahwa namun antara bulan mei 2021 , pada waktu proses perkara nomor 698/Pdt.G/2021/PA.Gs. sewaktu Penggugat tidak ada dirumah , Tergugat mengambilnya secara paksa anak tersebut dari rumah Penggugat.

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat , adalah orang tua yang berkarir dan sama –sama bekerja, Penggugat Karyawan Petrosida gresik dan Tergugat karyawan Bank BTN cab gresik dalam kesehariannya, sehingga ketika berada dirumah tersebut orang tua Penggugat yang merawatnya dan mengantar ketika anak dibawah umur tersebut bersekolah dan les mengaji, serta menjaganya dikala waktu kesibukan antara Penggugat dan Tergugat bekerja dalam kesehariannya.

11. Bahwa sebagaimana Penggugat telah mengetahui keberadaan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yang telah di bawah Tergugat pada waktu itu yang berada di wilayah Malang dan diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua Tergugat yang berdomisili di Malang, Jawa Timur.

12. Bahwa Tergugat seolah-olah telah memindahkan tempat tinggal anak secara tergesa-gesa dan gegabah tanpa mempertimbangkan psikologi / psikis anak sebagaimana diketahui anak penggugat terguagat sejak lahir berada didalam dekapan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat di kota Gresik melakukan segala aktifitasnya , sekolah , mengaji dan segala aktifitas lainnya layaknya anak dibawah umur dan di mana kota gresik adalah tempat tinggal dan bekerja, penggugat di PT. Petrosida Gresik dan tergugat bekerja di BTN Gresik.
13. Bahwa Pengguagt selaku ayah kandung yang bertanggung jawab dan mempunyai kemampuan berusaha serta mempunyai rasa sayang kepada anaknya, berusaha waktu itu untuk mencari keberadaan anak tersebut, dan terkesan menjauhkan anak kandung tersebut dari Penggugat.
14. Namun setelah berusaha mencari dan mendapat informasi dari Penggugat , akan tetapi Penggugat dalam memberikan kasih sayang bahkan memberikan kebutuan secara materiil ketika datang dari gresik ke Malang sangat memicu atau menciptakan konflik baru dengan orang tua Tergugat.
15. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih dibawah umur yang mengharapkan kasih sayang dan dalam pertumbuhan kehidupannya dalam mencapai cita-citanya. Maka melalui gugatan ini , Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa agar anak yang masih dibawah umnur ditetapkan dalam pengasuhan dan dalam pemeliharaan Penggugat selaku bapak kandung.
16. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawa umur , Penggugat mempunyai keinginan untk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untk itu , oleh karena itu Penggugat memohon dan menyampaikan dengan hormat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
17. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas permintaan Hakim kuasa Penggugat menyerahkan asli Gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Hakim;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Penggugat untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadimya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Gresik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat atas nama Heru Sugiono S.H. Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register Nomor 158/SK/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 05 Maret 2022 Kuasa Penggugat menghadap di persidangan dan menyatakan *mencabut* gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022 Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Heru Sugiono, S.H. Advokad/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokad tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokad/ Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arsyana Zulma Budi Atmojo yang kini berada dalam penguasaan Tergugat ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 05 April 2022 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Kuasa Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0659/Pdt.G/2022/PA.Gs di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh FITRIAH AZIZ, S.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR KHALIL, S.HI.,M.Ag. dan M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



MUNAWAR KHALIL, S.HI.,M.Ag.

FITRIAH AZIZ, S.H.

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	90.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)